



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Para Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1572/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 25 Oktober 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 07 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Para Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1577/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 8 November 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 07 Oktober 2001 M. bertepatan Tanggal 21 Rajab 1422 H. di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2001 M., pada saat pernikahan Penggugat berusia 20 (dua puluh) Tahun sedangkan Tergugat berusia 22 (dua puluh dua) tahun namun kutipan akta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memanggil petugas KUA kecamatan xxxxxxxxxxxx untuk membawa dan menunjukkan Akta Nikah yang asli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir Tasikmalaya, 23-04-2004;
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Rohidin lahir Tasikmalaya, 31-03-2010;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah bersama di daerah xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertahan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) Tahun lamanya, karena sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar awal bulan Oktober 2023 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka dalam dibagian kepala yang harus melakukan berobat jalan, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, dan Penggugat keluar dari rumah dan sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat yang alamatnya masih satu alamat dengan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1512/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 25 Oktober 2023, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Para Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan domisili elektronik email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1577/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 8 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I, CM tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang berkesesuaian dan diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mempunyai 2 orang anak sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 Halaman 1 poin 1 dan poin 2 ;
3. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah keinginan mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan tergugat telah berselingkuh, padahal hal tersebut tidak lah benar justru sebaliknya Penggugat sendiri yang telah berselingkuh, dan sesuai dengan pasal 163 HIR (Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu) maka sudah menjadi kewajiban terutama bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Pengugat sehingga mengalami luka dalam dibagian kepala yang harus melakukan berobat jalan, padahal sakit dibagian kepala diakibatkan karena riwayat Penggugat mempunyai sakit darah tinggi sehingga harus berobat jalan terus ;
5. Berdasarkan point 3 dan 4 diatas, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar sehingga karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
6. Bahwa tergugat pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan penggugat demi tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";
7. Bahwa hal lain yang tercantum didalam gugatan penggugat tidak lah perlu dtanggapi karena seandainya pun benar **quod non** irrelevant dengan pokok perkara ;

Maka berdasarkan sebagaimana hal tersebut diatas kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenen untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Biaya menurut Hukum

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ina Nurjanah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 951/25/X/2001 Tanggal 7 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini pada tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan pasien control rawat jalan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengakui bukti P.1 dan P.2 sedangkan terhadap alat bukti P.3 dan P.4 Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang lokasinya didepan rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Rohidin;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok serta bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran karena Penggugat dituduh melakukan perselingkuhan dengan pria lain, padahal yang selingkuh adalah Tergugat dengan seorang wanita bernama Neneng;
- Bahwa Tergugat suka teleponan dengan wanita lain dan mengaku masih berstatus bujangan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan Neneng dari teman Tergugat bernama Apep;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul Tergugat pada bagian kepala;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Penggugat harus kontrol kerumah sakit karena da masalah disyaraf kepalanya;
- Bahwa selama pengobatan Tergugat tidak pernah turut ikut membantu biaya pengobatan;
- Bahwa karena hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Rohidin;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran saat Penggugat dikejar-kejar oleh Tergugat, dimana Tergugat berusaha mengambil Hp milik Tergugat yang diambil Penggugat yang terindikasi Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama neneng yang berasal dari gunung tandala, manonjaya, kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan, namun saksi tahu Penggugat pernah diopname karena Penggugat mengalami masalah di syaraf kepalanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Printout foto surat pernyataan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengakui bukti T.1 namun surat tersebut dibuat sudah lama dan sedangkan terhadap alat bukti T.2 Penggugat juga mengakuinya namun sudah lama tidak lagi berhubungan dengan Pria tersebut;

B. Saksi:

1. Didin Solehudin bin Uyo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga sekaligus ketua Rt tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Rohidin;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, setahu saksi rumah tinggal Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, pernah ada kumpulan keluarga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya melihat dari luar;
 - Bahwa dari cerita Tergugat Penggugat memiliki selingkuhan namun saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan neneng;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa karena hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Isep Bunbun Nurul. S bin Maman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Rohidin;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ataupun bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Tergugat, bahwa tergugat digugat karena diduga selingkuh dengan wanita lain bernama neneng;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita bernama neneng, yang saksi kenal Nonong dan dia adalah wanita incaran saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Sahnya Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1512/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 7 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1577/Reg.K/1592/2023/PA.Tmk tanggal 8 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I, CM tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka dalam dibagian kepala yang harus melakukan berobat jalan, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian secara seimbang kepada Penggugat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat Konvensi serta peristiwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta dibawah tangan dan bukti surat tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 tersebut sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan bersama bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, bukti T.1 dan T.2 belum memenuhi syarat materil di mana suatu bukti elektronik yang diajukan di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Namun terhadap bukti tersebut Penggugat memberikan pengakuan secara berklausula sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti permulaan sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 3 bulan yang lalu, saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pemukulan dikepala, sedangkan perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita bernama neneng saksi hanya mendengar dari cerita teman Tergugat bernama asep. Saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat pemukulan, saksi hanya melihat Penggugat dikejar-kejar oleh Tergugat, dimana Tergugat berusaha mengambil Hp milik Tergugat yang diambil Penggugat yang terindikasi Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan tentang perselingkuhan Tergugat saksi mengetahui melalui dari cerita;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu, namun setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga saksi tidak pernah melihat, tentang Tergugat yang selingkuh saksi juga tidak mengetahui. Sedangkan saksi kedua menyatakan tidak tahu tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Tentang perselingkuhan, saksi tidak kenal dengan neneng, yang saksi kenal adalah nonong dan wanita tersebut adalah wanita incaran saksi bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga saksi Penggugat hanya 1 orang yang pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kualitas saksi belum memenuhi syarat pembuktian saksi karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan luka dalam dibagian kepala Penggugat yang harus melakukan berobat jalan Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa luka bagian dalam karena disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Tergugat, juga tidak ada bukti kapan dan dimana pemukulan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan perselingkuhan, para saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) bahwa Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita bernama Neneng;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tidak didasarkan dari sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pada tanggal 7 Oktober 2001;
2. Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa ukuran hidup rukun sebagai suami isteri dapat dilihat indikatornya jika sudah terjadi perkawinan yang rusak (*broken marriage*) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan merujuk pada ketentuan a quo, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi indikator perkawinan yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak bersesuaian dan tidak pula relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk perkara a quo hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menyatakan dan menyimpulkan dalam rumah tangga yang bersangkutan telah terjadi dan sedang berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, maka perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Majelis harus menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat, apalagi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 1 minggu sebelum pendaftaran dan sampai sekarang baru berjalan selama 3 bulan, sehingga tidak cukup berkualitas untuk menyatakan dan menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab *in cassu* kesimpulan harus dibangun dan berdiri diatas fakta yang kuat dan bersumber dari alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*...ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya untuk mempersulit perceraian di mana dijelaskan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum dan dalil-dalil Penggugat mengenai alasan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak maka terhadap hal-hal yang disepakati dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Fachruddin Zakarya, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tati Suprapti, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp45.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)